



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:  
JL. Kusno Danupoyo  
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016  
HP : 081523842334  
E-mail : [disdik@gorutkab.go.id](mailto:disdik@gorutkab.go.id)

Website:  
<http://disdik.gorutkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF /VII/2021

Berdasarkan surat permohonan Lembaga TK ASUHAN Nomor : 420 /TK. ASUHAN/11/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang permohonan izin Operasional Lembaga TK, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : TK. ASUHAN  
Alamat : Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma Raya  
Jenis kegiatan : Taman Kanak – Kanak ( TK )  
Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF  
                  2. Pengawas / Penilik Kecamatan Gentuma Raya  
Penanggung Jawab / Penyelenggara : LENI IBRAHIM, S.Pd  
Wilayah Operasional : Desa Gentuma dan Sekitarnya

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga TK. ASUHAN tersebut telah “Terdaftar” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga TK. ASUHAN wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh TK. ASUHAN menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TK. ASUHAN dan Izin Operasional Ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( Tiga ) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

